



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN Nomor 278/Pid.B/2022/PN.Njk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nganjuk yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Utomo
- Bin Sadikun;
2. Tempat lahir : Nganjuk;
3. Umur/tanggal lahir : 55
- Tahun / 22 Juni 1967;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Brawijaya No. 8 RT.002 RW.003, Desa Candirejo, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 08 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 09 September 2022 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 12 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk sejak tanggal 21 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 19 November 2022;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan tersebut;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 278/Pid.B/2022/PN.Njk tanggal 21 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 278/Pid.B/2022/PN.Njk tanggal 21 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor : 278/Pid.B/2022/PN.Njk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa UTOMO Bin SADIKUN (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat 1 Ke-2 KUHP dalam Surat Dakwaan.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa UTOMO Bin SADIKUN (Alm) berupa pidana penjara selama 6 (*enam*) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- Uang tunai senilai Rp.103.000,00 (seratus tiga ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara

1 (satu) unit handphone merk REDMI 5A warna silver dengan nomor simcard Indosat 085739663150 Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dan menyesali perbuatan yang telah dilakukannya kepada Majelis Hakim;

Setelah mendengar Replik dari Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Duplik dari Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN;

PERTAMA

Bawa Terdakwa UTOMO Bin SADIKUN pada hari Jum'at tanggal 19 Agustus 2022 sekira pukul 20.00 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2022 bertempat di Jln. Brawijaya No.8 RT.002 RW.003 Desa Candirejo, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk atau setidak-tidaknya pada suatu tempat dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Nganjuk, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor : 278/Pid.B/2022/PN.Njk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- *Bahwa awalnya saksi DIDIK dan saksi OVAN PUTRA yang merupakan petugas Opsnal Satuan Reskrim Polres Nganjuk menerima informasi adanya judi togel di Desa Candirejo, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk selanjutnya saksi DIDIK dan saksi OVAN PUTRA menindaklanjuti informasi tersebut, kemudian pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 sekitar jam 20.00 wib berhasil menangkap terdakwa di rumah terdakwa yang terletak di Jl. Brawijaya No. 8 RT.002 RW.003 Desa Candirejo, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk dimana terdakwa sedang merekap nomor pembelian judi togel dari para penombok dan kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp.103.000,- (seratus tiga ribu rupiah) dan 1 (satu) buah HP Redmy 5A warna silver dengan nomor Indosat 085739663150;*
- *Bahwa terdakwa dalam melakukan judi togel dilakukan dengan cara terdakwa standby / duduk-duduk di rumah menunggu penombok datang, kemudian apabila ada penombok/orang yang titip nomor togel diterima dimana ada yang ditulis kertas kemudian kertas tersebut terdakwa foto menggunakan HP dimana terdakwa telah menerima pesanan nomor togel dari PAIJO sebesar Rp.46.000,- (empat puluh enam ribu rupiah) dan Rp.37.000,- (tiga puluh tujuh ribu rupiah) dan dari PARLAN sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), setelah menerima titipan tombokan dari para penombok kemudian tersangka merekapnya lalu menyertorkan kepada seseorang yang bernama TOYO (DPO) melalui pesan WA lalu menunggu siaran pemenang sekitar jam 23.00 wib yang akan diberitahukan oleh TOYO dan nantinya terdakwa akan menerima komisi sebanyak 20% atau sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah);*
- *Bahwa bagi para penombok judi togel yang nomor/angka tebakan/pasangannya keluar/menang akan mendapatkan sejumlah uang yakni bagi para pemasang 2 (dua) angka yang keluar/cocok akan dikalikan 60 (enam puluh) kali lipat dari uang taruhannya, bila 3 (tiga) angka keluar/cocok akan dikalikan 300 (tiga ratus) kali lipat dari uang taruhannya dan bila 4 (empat) angka keluar/cocok akan dikalikan 2.000 (dua ribu) kali lipat dari uang taruhannya, apabila tidak ada yang cocok/keluar maka uang dimiliki oleh Bandar, lalu terdakwa mengambil uangnya dari TOYO selaku pengepul;*

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor : 278/Pid.B/2022/PN.Njk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa permainan judi tersebut bersifat untung-untungan yang tidak bisa dipastikan menang atau kalan serta terdakwa dalam mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi atau sengaja turut campur dalam perusahaan main judi tersebut tanpa memiliki izin baik dari Pemerintah maupun dari pihak yang berwenang lainnya;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana menurut Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bawa Terdakwa UTOMO Bin SADIKUN pada hari Jum'at tanggal 19 Agustus 2022 sekira pukul 20.00 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2022 bertempat di Jln. Brawijaya No.8 RT.002 RW.003 Desa Candirejo, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk atau setidak-tidaknya pada suatu tempat dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Nganjuk, *tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara,* perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bawa awalnya saksi DIDIK dan saksi OVAN PUTRA yang merupakan petugas Opsnal Satuan Reskrim Polres Nganjuk menerima informasi adanya judi togel di Desa Candirejo, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk selanjutnya saksi DIDIK dan saksi OVAN PUTRA menindaklanjuti informasi tersebut, kemudian pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 sekitar jam 20.00 wib berhasil menangkap terdakwa di rumah terdakwa yang terletak di Jl. Brawijaya No. 8 RT.002 RW.003 Desa Candirejo, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk dimana terdakwa sedang merekap nomor pembelian judi togel dari para penombok dan kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp.103.000,- (seratus tiga ribu rupiah) dan 1 (satu) buah HP Redmy 5A warna silver dengan nomor Indosat 085739663150;
- Bawa terdakwa dalam melakukan judi togel dilakukan dengan cara terdakwa standby / duduk-duduk di rumah menunggu penombok datang, kemudian apabila ada penombok/orang yang titip nomor togel diterima dimana ada yang ditulis kertas kemudian kertas tersebut terdakwa foto menggunakan HP dimana terdakwa telah menerima pesanan nomor togel dari PAIJO sebesar Rp.46.000,- (empat puluh enam ribu rupiah) dan

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor : 278/Pid.B/2022/PN.Njk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.37.000,- (tiga puluh tujuh ribu rupiah) dan dari PARLAN sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), setelah menerima titipan tombokan dari para penombok kemudian tersangka merekapnya lalu menyetorkan kepada seseorang yang bernama TOYO (DPO) memlaui pesan WA lalu menunggu siaran pemenang sekitar jam 23.00 wib yang akan diberitahukan oleh TOYO dan nantinya terdakwa akan menerima komisi sebanyak 20% atau sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa bagi para penombok judi togel yang nomor/angka tebakan/pasangannya keluar/menang akan mendapatkan sejumlah uang yakni bagi para pemasang 2 (dua) angka yang keluar/cocok akan dikalikan 60 (enam puluh) kali lipat dari uang taruhannya, bila 3 (tiga) angka keluar/cocok akan dikalikan 300 (tiga ratus) kali lipat dari uang taruhannya dan bila 4 (empat) angka keluar/cocok akan dikalikan 2.000 (dua ribu)kali lipat dari uang taruhannya, apabila tidak ada yang cocok/keluar maka uang dimiliki oleh Bandar, lalu terdakwa mengambil uangnya dari TOYO selaku pengepul;
- Bahwa permainan judi tersebut bersifat untung-untungan yang tidak bisa dipastikan menang atau kalan serta terdakwa dalam mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi atau sengaja turut campur dalam perusahaan main judi tersebut tanpa memiliki izin baik dari Pemerintah maupun dari pihak yang berwenang lainnya;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana menurut Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP. Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. PUTRA OKVAN JAYA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengaku tidak mengenal Terdakwa;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik tidak ada unsur paksaan dan keterangan saksi tersebut dipertahankan dipersidangan;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini Sehubungan dengan saksi bersama BRIPKA DIDIK PURWANTO, S.H Tim unit Opsnal Satuan Reskrim Polres Nganjuk telah melakukan penangkapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap terdakwa UTOMO Bin SADIKUN (Alm) sebagai pengecer dalam perjudian jenis togel;

- Bawa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena berdasarkan informasi masyarakat dan hasil penyelidikan jika terdakwa sebagai menerima pasangan angka togel serta ikut memasang angka togel pada website togel online;
- Bawa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 sekitar pukul 20.00 WIB di rumah terdakwa termasuk Jalan Brawijaya No. 8 RT 02 RW 03 Ds. Candirejo Kec. Loceret Kab. Nganjuk bersama BRIPKA DIDIK PURWANTO, S.H Tim unit Opsnal Satuan Reskrim Polres Nganjuk;
- Bawa saat saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti uang tunai senilai Rp103.000.00 (seratus tiga ribu rupiah) yang merupakan uang hasil dari penombok dan 1 (satu) unit handphone merek Redmi 5A warna silver dengan nomor Simcard Indosat 085739663150 yang dilakukan untuk chat WhatsApp (WA) menyetorkan nomor tombokan kepada pengepul/bandar;
- Bawa yang menjadi pengepul dalam perjudian jenis togel yang dilakukan terdakwa tersebut adalah Sdr. TOYO alamat Dsn. Balongan Ds. Balongrejo Kec. Brebek Kab. Nganjuk;
- Bawa terdakwa melakukan perjudian jenis togel berperan sebagai pengecer yang dilakukan dengan cara menerima tombokan dari para penombok yang sebelumnya telah ditulis di kertas oleh para penombok kemudian direkap/difoto menggunakan 1 (satu) unit HP Redmi 5A warna silver milik terdakwa lalu dikirim melalui WhatsApp (WA) kepada pengepul kemudian apabila ada nomor tombokan keluar maka terdakwa mengambil hasil uang tombokannya di pengepul lalu uang tersebut baru diberikan kepada para penombok yang menang;
- Bawa keuntungan yang didapatkan terdakwa sebagai pengecer, yakni mendapatkan uang atau upah komisi sebesar 20% dari hasil penjualan nomor undian togel yang digunakan untuk biaya kehidupan sehari-hari;
- Bawa kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan memasang ataupun menerima titipan pasangan judi togel tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor : 278/Pid.B/2022/PN.Njk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa terdakwa bermain judi togel kurang lebih 8 (delapan) bulan, dan dalam permainan judi togel online ini itu semua hanya sifatnya untung-untungan saja;
 - Bawa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;
2. Saksi DIDIK PURWANTO keterangan saksi dibacakan sesuai dengan Berita Acara Penyidik tanggal 26 Agustus 2022 dan Terdakwa tidak keberatan maka keterangan saksi yang dibacakan sesuai Berita Acara Penyidik dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut
- Bawa saksi mengaku tidak mengenal Terdakwa;
 - Bawa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bawa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik tidak ada unsur paksaan dan keterangan saksi tersebut dipertahankan dipersidangan;
 - Bawa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini Sehubungan dengan saksi bersama BRIGADIR PUTRA OKVAN JAYA dan Tim unit Opsnal Satuan Reskrim Polres Nganjuk telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa sebagai pengecer dalam perjudian jenis togel;
 - Bawa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena berdasarkan informasi masyarakat dan hasil penyelidikan jika terdakwa sebagai menerima pasangan angka togel serta ikut memasang angka togel pada website togel online;
 - Bawa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 sekitar pukul 20.00 WIB di rumah terdakwa termasuk Jalan Brawijaya No. 8 RT 02 RW 03 Ds. Candirejo Kec. Loceret Kab. Nganjuk bersama BRIPKA DIDIK PURWANTO, S.H Tim unit Opsnal Satuan Reskrim Polres Nganjuk;
 - Bawa saat saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti uang tunai senilai Rp103.000.00 (seratus tiga ribu rupiah) yang merupakan uang hasil dari penombok dan 1 (satu) unit handphone merek Redmi 5A warna silver dengan nomor Simcard Indosat 085739663150 yang dilakukan untuk chat WhatsApp (WA) menyetorkan nomor tombokan kepada pengepul/bandar;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor : 278/Pid.B/2022/PN.Njk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa yang menjadi pengepul dalam perjudian jenis togel yang dilakukan terdakwa tersebut adalah Sdr. TOYO alamat Dsn. Balongan Ds. Balongrejo Kec. Brebek Kab. Nganjuk;
- Bawa terdakwa melakukan perjudian jenis togel berperan sebagai pengecer yang dilakukan dengan cara menerima tombokan dari para penombok yang sebelumnya telah ditulis di kertas oleh para penombok kemudian direkap/difoto menggunakan 1 (satu) unit HP Redmi 5A warna silver milik terdakwa lalu dikirim melalui WhatsApp (WA) kepada pengepul kemudian apabila ada nomor tombokan keluar maka terdakwa mengambil hasil uang tombokannya di pengepul lalu uang tersebut baru diberikan kepada para penombok yang menang;
- Bawa keuntungan yang didapatkan terdakwa sebagai pengecer, yakni mendapatkan uang atau upah komisi sebesar 20% dari hasil penjualan nomor undian togel yang digunakan untuk biaya kehidupan sehari-hari;
- Bawa kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan memasang ataupun menerima titipan pasangan judi togel tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang;
- Bawa terdakwa bermain judi togel kurang lebih 8 (delapan) bulan, dan dalam permainan judi togel online ini itu semua hanya sifatnya untung-untungan saja;
- Bawa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut; Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bawa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bawa keterangan Terdakwa di Penyidik tetap dipertahankan dalam sidang ini;
 - Bawa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan terdakwa menerima pasangan angka togel dan ikut memasang togel melalui website togel online;
 - Bawa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 sekitar pukul 20.00 WIB terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian di Jalan Brawijaya No. 8 RT 02 RW 03 Ds. Candirejo

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor : 278/Pid.B/2022/PN.Njk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Loceret Kab. Nganjuk karena sebagai pengecer dalam perjudian jenis togel;

- Bawa yang menjadi pengepul dalam perjudian jenis togel yang dilakukan terdakwa tersebut adalah Sdr. TOYO alamat Dsn. Balongan Ds. Balongrejo Kec. Brebek Kab. Nganjuk;
- Bawa cara terdakwa melakukan perjudian jenis togel berperan sebagai pengecer yang dilakukan dengan menerima tombokan dari para penombok yang sebelumnya telah ditulis di kertas oleh para penombok kemudian direkap/difoto menggunakan 1 (satu) unit HP Redmi 5A warna silver milik terdakwa lalu dikirim melalui WhatsApp (WA) kepada pengepul;
- Alat yang digunakan dalam perjudian togel tersebut adalah kertas catatan nomor tombokan milik para penombok dan 1 (satu) unit HP Redmi 5A warna silver dengan nomor 085739663150 milik terdakwa;
- Bawa cara menentukan menang/kalah dalam perjudian togel tersebut, yakni apabila nomor yang ditombok/dipasang oleh para penombok sama/cocok dengan nomor siaran yang keluar maka penombok dinyatakan menang dan mendapatkan uang, sedangkan apabila nomor tombokan tidak sama/tidak cocok dengan nomor yang disiarkan/keluar maka penombok dinyatakan kalah;
- Bawa ada 3 (tiga) jenis nomor tombokan dalam perjudian togel tersebut, yakni 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka, dan 4 (empat) angka dengan ketentuan bagi penombok yang menang / nomornya cocok dengan yang keluar maka apabila cocok 2 (dua) angka akan dikalikan 60 (enam puluh), cocok 3 (tiga) angka akan dikalikan 300 (tiga ratus), dan apabila cocok 4 (empat) angka akan dikalikan 2000 (dua ribu rupiah);
- Bawa terdakwa mengetahui siaran togel yang keluar tersebut pada pukul 23.00 WIB dengan cara diberitahu oleh Sdr. TOYO selaku pengepul;
- Bawa judi jenis togel tersebut dilakukan setiap pada hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu dan Minggu dengan omset untuk per harinya rata-rata sekitar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bawa saat tertangkap tersebut terdakwa telah menjual nomor tombokan kepada Sdr. PAIJO alamat Ds. Candirejo Kec. Loceret Kab. Nganjuk serta menerima uang tombokan sebesar Rp37.000,00 (tiga puluh tujuh ribu rupiah) dan Sdr. PARLAN alamat Ds. Candirejo Kec. Loceret Kab. Nganjuk serta menerima uang tombokan sebesar Rp103.000,00 (seratus tiga ribu rupiah);

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor : 278/Pid.B/2022/PN.Njk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengaku negara yang mengadakan nomor togel tersebut adalah Hongkong dengan terdakwa memasang uang tombokannya paling kecil sebesar Rp1000,00 (seribu rupiah) dan paling besar tidak dibatasi;
- Bahwa tujuan terdakwa melakukan perjudian togel adalah untuk mendapatkan uang sebagai mata pencaharian guna kebutuhan biaya hidup setiap harinya;
- Bahwa dalam terdakwa memasang ataupun menerima titipan pasangan judi togel tanpa sejijn dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa mengenal barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang tunai senilai Rp.103.000,00 (seratus tiga ribu rupiah);
- 1 (satu) unit handphone merk REDMI 5A warna silver dengan nomor simcard Indosat 08573966315

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar para saksi, Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan yang para saksi, Terdakwa berikan benar serta dipertahankan dipersidangan;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 sekitar pukul 20.00 WIB terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian di Jalan Brawijaya No. 8 RT 02 RW 03 Ds. Candirejo Kec. Loceret Kab. Nganjuk karena sebagai pengecer dalam perjudian jenis togel yang saat itu terdakwa telah menjual nomor tombokan kepada Sdr. PAIJO alamat Ds. Candirejo Kec. Loceret Kab. Nganjuk serta menerima uang tombokan sebesar Rp37.000,00 (tiga puluh tujuh ribu rupiah) dan Sdr. PARLAN alamat Ds. Candirejo Kec. Loceret Kab. Nganjuk serta menerima uang tombokan sebesar Rp103.000,00 (seratus tiga ribu rupiah);
- Bahwa benar yang menjadi pengepul dalam perjudian jenis togel yang dilakukan terdakwa tersebut adalah Sdr. TOYO alamat Dsn. Balongan Ds. Balongrejo Kec. Brebek Kab. Nganjuk;
- Bahwa benar cara terdakwa melakukan perjudian jenis togel berperan sebagai pengecer yang dilakukan dengan menerima tombokan dari para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penombok yang sebelumnya telah ditulis di kertas oleh para penombok kemudian direkap/difoto menggunakan 1 (satu) unit HP Redmi 5A warna silver milik terdakwa lalu dikirim melalui WhatsApp (WA) kepada pengepul;

- Bawa benar alat yang digunakan dalam perjudian togel tersebut adalah kertas catatan nomor tombokan milik para penombok dan 1 (satu) unit HP Redmi 5A warna silver dengan nomor 085739663150 milik terdakwa;
- Bawa benar cara menentukan menang/kalah dalam perjudian togel tersebut, yakni apabila nomor yang ditombok/dipasang oleh para penombok sama/cocok dengan nomor siaran yang keluar maka penombok dinyatakan menang dan mendapatkan uang, sedangkan apabila nomor tombokan tidak sama/tidak cocok dengan nomor yang disiarkan/keluar maka penombok dinyatakan kalah;
- Bawa benar ada 3 (tiga) jenis nomor tombokan dalam perjudian togel tersebut, yakni 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka, dan 4 (empat) angka dengan ketentuan bagi penombok yang menang / nomornya cocok dengan yang keluar maka apabila cocok 2 (dua) angka akan dikalikan 60 (enam puluh), cocok 3 (tiga) angka akan dikalikan 300 (tiga ratus), dan apabila cocok 4 (empat) angka akan dikalikan 2000 (dua ribu rupiah);
- Bawa benar terdakwa mengetahui siaran togel yang keluar tersebut pada pukul 23.00 WIB dengan cara diberitahu oleh Sdr. TOYO selaku pengepul;
- Bawa benar judi jenis togel tersebut dilakukan setiap pada hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu dan Minggu dengan omset untuk per harinya rata-rata sekitar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bawa benar terdakwa mengaku negara yang mengadakan nomor togel tersebut adalah Hongkong dengan terdakwa memasang uang tombokannya paling kecil sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan paling besar tidak dibatasi;
- Bawa benar tujuan terdakwa melakukan perjudian togel adalah untuk untuk mendapatkan uang sebagai mata pencarihan guna kebutuhan biaya hidup setiap harinya;
- Bawa benar Terdakwa memasang ataupun menerima titipan pasangan judi togel tanpa sejijn dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor : 278/Pid.B/2022/PN.Njk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur tanpa hak dengan sengaja Menawarkan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum atau turut serta dalam usaha permainan judi biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa jugapun untuk memakai kesempatan itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum yang langsung berpendapat bahwa unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi tanpa terlebih dahulu mempertimbangkan unsur-unsur yang mengatur perbuatan materiil yang didakwakan kepada terdakwa, oleh karena unsur "Barang Siapa" hanya merupakan kata ganti orang, di mana unsur ini baru mempunyai makna jika dikaitkan dengan unsur-unsur pidana lainnya, sehingga haruslah dibuktikan secara bersamaan dengan unsur-unsur lain daftar perbuatan yang didakwakan (Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 951 K/Pid/1982 tanggal 10 Agustus 1983) ;

Menimbang, bahwa unsur "Barang Siapa" terletak dibagian awal dari rumusan tindak pidana yang didakwakan akan tetapi pembahasan tentang terpenuhi tidaknya Unsur "Barang Siapa" ini akan dipertimbangkan lebih lanjut setelah keseluruhan unsur-unsur yang mengatur perbuatan materiil terhadap terdakwa tersebut dipertimbangkan;

Ad.2 Unsur tanpa hak dengan sengaja Menawarkan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum atau turut serta dalam usaha permainan judi biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa jugapun untuk memakai kesempatan itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan " tanpa hak " adalah setiap perbuatan yang dilakukan tanpa memenuhi syarat – syarat yang ditentukan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bawa "tanpa hak" diartikan pula tidak mempunyai hak sehingga perbuatan yang bersngkutan menjadi bertentangan dengan peraturan perundang – undangan atau hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dengan sengaja atau kesengajaan sering kali menjadi perdebatan dan polemik di kalangan para ahli dan praktisi hukum, karena *memorie vantoelichting* tidak cukup memberikan penjelasan akan maksud arti kata dengan sengaja atau kesengajaan, sehingga di masa lalu kita hanya berpedoman dari adanya perbedaan antara *dolus* dan *culpa* di mana pada delik-delik *culpa* perbuatan dilakukan karena kealpaan sedangkan lawan dari kealpaan adalah kesengajaan;

Menimbang, bahwa pedoman tersebut telah tidak populer lagi setelah Mahkamah Agung di dalam berbagai yurisprudensinya memberikan batasan yang lebih jelas tentang kesengajaan yang bersumber dari sudut pandang formil maupun materiil, sehingga dengan sengaja atau kesengajaan dapat diartikan sebagai suatu kesatuan kehendak dari pelaku untuk melakukan suatu perbuatan secara sadar dengan maksud hendak mencapai suatu tujuan tertentu yang sejak awal telah disadari dan memang dikehendaki;

Menimbang, bahwa sengaja atau kesengajaan, tidak dijelaskan secara rinci di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana sendiri, namun dalam berbagai Doktrin Ilmu Hukum termasuk di antaranya yang dijelaskan oleh Dr. Choirul Huda dan para ahli hukum pidana, telah berkembang arti kata dari sengaja atau kesengajaan yang ditinjau dari dua teori yakni teori kehendak dan teori pengetahuan;

Menimbang, bahwa menurut teori kehendak, sengaja atau kesengajaan, di dalam perwujudannya dapat berbentuk kehendak untuk melakukan suatu perbuatan yang disadari sepenuhnya akan akibat yang dikehendaki atas perbuatannya itu;

Bawa menurut teori ini, suatu perbuatan dikatakan memenuhi unsur sengaja atau kesengajaan apabila perbuatan itu benar-benar disadari oleh pelaku untuk melakukan dengan maksud untuk mencapai sesuatu tujuan tertentu yang pasti atau patut diduga bakal tercapai dengan dilakukannya perbuatan termasud;

Menimbang, bahwa sedangkan dalam teori pengetahuan, bisa jadi pelaku sadar untuk melakukan suatu perbuatan, namun tidak secara nyata menghendaki akibat yang bakal timbul dari perbuatannya itu, namun pelaku setidaknya patut mengetahui bahwa dari apa yang diperbuat/dilakukannya itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat saja menimbulkan beberapa kemungkinan sebagai akibat dari perbuatan yang dilakukannya itu;

Menimbang, bahwa sengaja atau kesengajaan bisanya dikaitkan dengan unsur opzet (kehendak) yang di dalam perkembangannya dalam kehidupan sehari-hari dibedakan antara kehendak dengan kesengajaan (*dolus*) dan kehendak karena kealpaan (*culpa*);

Menimbang bahwa dalam Pasal 303 ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, pengertian main judi dirumuskan dengan menyebutkan tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung kepada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya.;

Bawa berdasarkan pada rumusan Pasal 303 ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dapat ditarik kesimpulan pengertian suatu permainan yang dapat dinyatakan sebagai permainan judi apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- Penentuan kemenangan berdasarkan/tergantung pada untung-untungan, artinya faktor spekulasi dari pelaku lebih dominan dalam suatu permainan judi ;
- Hasil kemenangan permainan untung-untungan tersebut akan bertambah besar karena orang-orang yang bermain dalam permainan lebih pandai, lebih terlatih, lebih mahir, disini faktor resiko yang mungkin timbul dan diderita pemain akan berkurang ketimbang pemain yang hanya bergantung pada faktor spekulasi ;
- Pengertian permainan judi juga diperluas penafsirannya meliputi juga setiap jenis pertaruhan atas keputusan setiap jenis perlombaan, setiap jenis permainan dimana para pelaku tidak turut serta dalam perlombaan atau permainan itu ;

Bawa untuk penyelenggaraan permainan juga diperlukan adanya izin dari pihak yang berwenang dalam memberikan atau mengeluarkan perizinan, penyelenggaraan permainan judi tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang adalah merupakan pelanggaran dan bertentangan dengan ketentuan hukum yang diatur didalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang penertiban judi;

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

turut serta dalam usaha untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara dapat dibuktikan dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 sekitar pukul 20.00 WIB terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian di Jalan Brawijaya No. 8 RT 02 RW 03 Ds. Candirejo Kec. Loceret Kab. Nganjuk karena sebagai pengecer dalam perjudian jenis togel yang saat itu terdakwa telah menjual nomor tombokan kepada Sdr. PAIJO alamat Ds. Candirejo Kec. Loceret Kab. Nganjuk serta menerima uang tombokan sebesar Rp37.000,00 (tiga puluh tujuh ribu rupiah) dan Sdr. PARLAN alamat Ds. Candirejo Kec. Loceret Kab. Nganjuk serta menerima uang tombokan sebesar Rp103.000,00 (seratus tiga ribu rupiah);
- Bahwa cara terdakwa melakukan perjudian jenis togel berperan sebagai pengecer yang dilakukan dengan menerima tombokan dari para penombok yang sebelumnya telah ditulis di kertas oleh para penombok kemudian direkap/difoto menggunakan 1 (satu) unit HP Redmi 5A warna silver milik terdakwa lalu dikirim melalui WhatsApp (WA) kepada pengepul dan alat yang digunakan dalam perjudian togel tersebut adalah kertas catatan nomor tombokan milik para penombok dan 1 (satu) unit HP Redmi 5A warna silver dengan nomor 085739663150 milik terdakwa;
- Bahwa cara menentukan menang/kalah dalam perjudian togel tersebut, yakni apabila nomor yang ditombok/dipasang oleh para penombok sama/cocok dengan nomor siaran yang keluar maka penombok dinyatakan menang dan mendapatkan uang, sedangkan apabila nomor tombokan tidak sama/tidak cocok dengan nomor yang disiarkan/keluar maka penombok dinyatakan kalah;
- Bahwa ada 3 (tiga) jenis nomor tombokan dalam perjudian togel tersebut, yakni 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka, dan 4 (empat) angka dengan ketentuan bagi penombok yang menang / nomornya cocok dengan yang keluar maka apabila cocok 2 (dua) angka akan dikalikan 60 (enam puluh), cocok 3 (tiga) angka akan dikalikan 300 (tiga ratus), dan apabila cocok 4 (empat) angka akan dikalikan 2000 (dua ribu rupiah);
- Bahwa benar terdakwa mengetahui siaran togel yang keluar tersebut pada pukul 23.00 WIB dengan cara diberitahu oleh Sdr. TOYO selaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengepul yang bertempat tinggal di Dsn. Balongan Ds. Balongrejo Kec. Brebek Kab. Nganjuk;

- Bawa judi jenis togel tersebut dilakukan setiap pada hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu dan Minggu dengan omset untuk per harinya rata-rata sekitar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bawa terdakwa mengaku negara yang mengadakan nomor togel tersebut adalah Hongkong dengan terdakwa memasang uang tombokannya paling kecil sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan paling besar tidak dibatasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa yang memasang ataupun menerima titipan pasangan judi togel tanpa seijin dari pejabat yang berwenang dan uang hasil kemenangan dalam memasang togel maupun uang hasil keuntungan dari orang yang menitip pasangan togel kepada terdakwa digunakan untuk mendapatkan uang sebagai mata pencaharian guna kebutuhan biaya hidup setiap harinya;

Dengan demikian unsur tersebut telah terbukti serta terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka unsur-unsur melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagaimana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan. Oleh karena itu unsur formil tentang "Barang Siapa" menurut Majelis Hakim telah terbukti dengan terpenuhinya unsur Materiil dari dakwaan alternative kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan Penangkapan dan Penahanan yang sah, maka masa Penangkapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- Uang tunai senilai Rp.103.000,00 (seratus tiga ribu rupiah); yang disita dari Terdakwa dan dipersidangan terbukti dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

- 1 (satu) unit handphone merk REDMI 5A warna silver dengan nomor simcard Indosat 085739663150;

yang disita dari Terdakwa dan dipersidangan terbukti dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa Perbuatan Terdakwa meresahkan warga masyarakat;
- Bahwa Perbuatan Terdakwa tidak membantu program pemerintah untuk memberantas perjudian di Indonesia;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan didalam persidangan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali akan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **UTOMO Bin SADIKUN (Alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dengan sengaja turut serta menawarkan kesempatan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

khalayak umum untuk melakukan permainan judi" sebagaimana dalam dakwaan alternative kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- Uang tunai senilai Rp103.000,00 (seratus tiga ribu rupiah)

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) unit handphone merk REDMI 5A warna silver dengan nomor simcard Indosat 085739663150;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebangkan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk, pada hari Selasa tanggal 1 November 2020, oleh Jamuji, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mohammad Hasanuddin Hefni, S.H., M.H. dan Adiyaksa David Pradipta, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 3 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hanief Harmawan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nganjuk, serta dihadiri oleh Boma Wira Gumilar, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara elektronik;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mohammad Hasanuddin Hefni, S.H., M.H.

Jamuji, S.H., M.H.

Adiyaksa David Pradipta, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hanief Harmawan, S.H.

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor : 278/Pid.B/2022/PN.Njk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor : 278/Pid.B/2022/PN.Njk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19